

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya pengisian cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin yang pelaksanaannya antara lain melalui pembangunan bidang olahraga sebagai salah satu sektor pendidikan bangsa.

Bahwa sesungguhnya olahraga merupakan kebutuhan manusia menurut kodratnya yang bersumber atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sesungguhnya pembangunan olahraga di Indonesia adalah perwujudan dari kehendak dan keinginan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pembangunan olahraga Cricket adalah bagian dari pembangunan Bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan rakyat dan Bangsa Indonesia.

Persatuan Cricket Indonesia merupakan badan yang mengembangkan Olahraga Cricket, dan akan didukung oleh Yayasan Cricket Indonesia (YCI) yang melaksanakannya pengembangan sosial dan komunitas masyarakat Indonesia melalui Cricket, yang mempunyai Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I UMUM

Pasal 1

Nama dan Domisili

- 1.1 Perkumpulan ini bernama PERSATUAN CRICKET INDONESIA yang disingkat "PCI".
- 1.2 PP. PCI berdomisili dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 35-36, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi.

Pasal 2

Tempat dan Waktu Didirikan

PCI didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2009 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Asas dan Dasar

- 3.1 PCI berasaskan falsafah negara Pancasila.
- 3.2 PCI berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Status

- 4.1 PCI adalah satu-satunya organisasi olahraga Cricket nasional yang berwenang mengoordinasi dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4.2 PCI merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga Cricket.
- 4.3 PCI di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan olahraga Cricket internasional berstatus sebagai anggota International Cricket Council (ICC).
- 4.4 PCI adalah lembaga swadaya masyarakat bersifat nirlaba dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun juga.

Pasal 5

Tujuan, Fungsi dan Tugas

5.1 Tujuan

PCI mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga Cricket yang dapat membanggakan, membangun watak warga untuk mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa Indonesia.

Fungsi

PCI mempunyai Fungsi :

- (a) meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga Cricket secara Nasional;
- (b) Memasyarakatkan olahraga Cricket yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal;
- (c) Memupuk dan membina persahabatan antarbangsa melalui olahraga, yang diwujudkan dengan menjalin hubungan dan atau menjadi anggota organisasi keolahragaan internasional.

Tugas

PCI mempunyai tugas :

- (a) Membantu Pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional di bidang pembinaan, dan pengembangan olahraga Cricket;
- (b) Mengoordinasi dan membina kegiatan olahraga Cricket yang pelaksanaannya dilakukan bersama Pengurus Provinsi PCI dan Kabupaten/Kota;
- (c) Mengkoordinasi keikutsertaan seluruh anggota dalam multievent nasional, regional, dan dunia;
- (d) Membantu meningkatkan prestasi cabang olahraga Cricket dengan berperan aktif mendukung penyelenggaraan single event tingkat dunia di Indonesia yang merupakan kalender federasi olahraga internasionalnya;

- (e) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antar kebijakan dan pelaksanaan;

Pasal 6

Hubungan Luar Negeri

PCI berafiliasi serta menjalin hubungan dengan International Cricket Council

BAB II

LAMBANG , BENDERA, MARS DAN HIMNE

Pasal 7

Lambang

- 7.1 Lambang PCI yang dasarnya berwarna merah putih dan ditengahnya digambarkan secara lengkap Burung Garuda sebagai simbol nasional bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan yang menyatu di dalam olahraga Cricket sebagaimana digambarkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- 7.2 Lambang PCI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan PCI, antara lain Musyawarah Olahraga, Rapat-Rapat, dan kejuaraan-kejuaraan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta setiap mengikuti kegiatan olahraga Cricket tingkat regional atau dunia.

Pasal 8

Bendera

- 8.1 Bendera PCI yang dasarnya berwarna merah putih dan ditengahnya digambarkan secara lengkap Burung Garuda sebagai simbol nasional bangsa
- 8.2 Bentuk, warna, dan ukuran bendera PCI dirinci pada lampiran II yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- 8.3 Bendera PCI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan PCI, antara lain Musyawarah Olahraga, rapat-rapat dan Kejuaraan di tingkat pusat dan daerah, dan setiap mengikuti kegiatan keolahraagaan multi event tingkat regional dan atau dunia.

Pasal 9

Mars

- 9.1 Mars PCI adalah “Mars Cricket Indonesia”, yang diciptakan oleh Dra. Sawarti syair/Arr. oleh Drs. Sulistia, partiturnya dirinci pada Lampiran III yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- 9.2 Mars diperdengarkan pada setiap kegiatan PCI yang diatur berdasarkan Anggaran Rumah Tangga.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 10 Keanggotaan

- 10.1 Keanggotaan PCI terbuka bagi setiap organisasi olahraga Cricket tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan.
- 10.2 PCI mengenal 2 (dua) jenis anggota
 - (a) Anggota Kehormatan
 - (b) Anggota Biasa
- 10.3 Syarat-syarat keanggotaan setiap jenis anggotadiatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11 Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Anggota diatur lebih lanjut di dalam Anggran Dasar Rumah Tangga

Pasal 12 Kehilangan Status Anggota

- 12.1 Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya karena :
 - (a) Karena meninggal dunia;
 - (b) Berhenti atas permintaan sendiri;
 - (c) PCI membubarkan diri dan atau dikeluarkan dari keanggotaan oleh PCI;
 - (d) Diskors dan atau diberhentikan karena dianggap menodai nama baik PCI atau tidak menjalankan tata tertib peraturan.
- 12.2 Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada pasa 12.1 di atas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud untuk segala tingkatan tanpa kecuali.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 13 Organisasi

- 13.1 Susunan organisasi PCI berbentuk piramida mulai dari tingkat Klu/Kecamatam, tingkat Kanbupaten/Kota, tingkat Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa, sampai ke tingkat Pusat.
- 13.2 Di tinkat Pusat dibentuk Pengurus Pusat PCI yang membawahi dan megoordinasi semua kegiatan setiap PCI Provinsi.

- 13.3 Di tingkat Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa, (selanjutnya disebut “PCI Prov”) dibentuk Pengurus PCI Prov, yang membawahi dan mengoordinasi semua kegiatan setiap Pengurus Provinsi (selanjutnya disebut “Pengprov”) dari setiap anggota dan PCI Kabupaten/ Kota yang ada di wilayahnya.
- 13.4 Di tingkat Kabupaten/Kota, (selanjutnya disebut “ PCI Kab/Kot”), dibentuk Pengurus PCI Kab/Kot, yang membawahi dan mengoordinasi semua kegiatan dari PCI Kecamatan atau klub Cricket yang ada di wilayahnya.

Pasal 14

Wilayah Kerja

Wilayah kerja organisasi PCI adalah sebagai berikut :

- 14.1 Wilayah kerja PP. PCI adalah seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14.2 Wilayah kerja PCI Provinsi adalah seluruh wilayah hukum dari Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa yang bersangkutan.
- 14.3 Wilayah kerja PCI Kabupaten/Kota adalah seluruh wilayah hukum dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 14.4 Wilayah kerja PCI Kecamatan adalah seluruh wilayah hukum dari Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 15

Pelindung

- 15.1 Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, PP. PCI mempunyai Pelindung, yaitu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Pendidikan Nasional serta Ketua Umum KONI.
- 15.2 Di tingkat Provinsi, PCI Provinsi mempunyai Pelindung, yaitu Gubernur.
Dalam hal Gubernur menjadi/dipilih sebagai Ketua Umum PCI Prov, Pelindung dipilih dari anggota Musyawarah Pimpinan Provinsi yang lainnya
- 15.3 Di tingkat Kabupaten/Kota, PCI Kabupaten/Kota mempunyai Pelindung, yaitu Bupati/Walikota.
Dalam hal Bupati/Walikota menjadi/dipilih sebagai Ketua Umum PCI Kab/Kot, Pelindung dipilih dari anggota Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota yang lainnya.

Pasal 16

Dewan Penyantun

- 16.1 Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PCI Pusat, di tingkat Pusat dibentuk Dewan Penyantun yang terdiri atas :
- (a) Yayasan Cricket
 - (b) Perorangan/Badan Swasta

16.2 Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PCI provinsi dan PCI kabupaten/Kota, dibentuk Dewan Penyantun yang jumlah dan personilnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

16.3 Ketentuan mengenai pasal 16.1 dan pasal 16.2 diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Dewan Kehormatan

17.1 Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk menghormati mantan Ketua, dan tokoh olahraga yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga Cricket secara nasional maupun daerah.

17.2 Dewan Kehormatan dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

17.3 Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam menyelesaikan pelanggaran berat etika olahraga.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-nama yang tercantum di dalam Dewan Kehormatan.

17.4 Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Penguru PCI

18.1 Pengurus PCI Pusat dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum dibantu oleh formatur dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional

18.2 Masa bakti pengurus PCI adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum

18.3 Jabatan Ketua Umum hanya dapat dijabat oleh orang paling banyak 2 (dua) kali masa bakti, berturut-turut atau tidak berturut-turut.

18.4 Pengurus PCI terdiri atas Pengurus Inti dan Pengurus Pleno

18.5 Pengurus Inti PCI terdiri atas :

- (a) Seorang Ketua Umum;
- (b) Wakil Ketua Umum;
- (c) Sekretaris Jenderal;
- (d) Bendahara.
- (e)

18.6 Pengurus Pleno terdiri atas :

- (a) Pengurus Inti;
- (b) Wakil Sekretaris Jenderal;
- (c) Wakil bendahara;
- (d) Ketua dan Wakil Ketua Bidang.

18.7 Pengurus PCI berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta setiap Keputusan Musyawarah Nasional/Rapat Paripurna Nasional/Rapat Kerja Nasional.

18.8 Bagan susunan Pengurus PCI dan bagan organisasi PCI adalah sebagaimana dirinci dalam lampiran VI dan VII Anggaran dasar ini.

18.9 Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab Pengurus PCI diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Pengurus PCI Provinsi

19.1 Pengurusan PCI Provinsi dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum PCI Prov dibantu oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Provinsi dan karenanya bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi.

19.2 Pengurus PCI Provinsi diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga Cricket di wilayah kerjanya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, setiap Keputusan Musyawarah Nasional/Rapat Kerja Nasional/ Peraturan Pengurus PCI/ Keputusan Ketua Umum PCI, dan Keputusan Musyawarah Provinsi/ Rapat Kerja Nasional PCI Provinsi.

19.3 Susunan Pengurusan PCI Prov, disusun dengan berpedoman kepada bentuk dan susunan Pengurus PCI dan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.

19.4 Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Umum PCI Provinsi dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum menjadi Ketua Harian.

19.5 Masa bakto Pengurus Ketua Umum dan Pengurus PCI Prov adalah 4 (empat) tahun.

19.6 Jabatan Ketua Umum PCI Prov dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa bakti.

Pasal 20

Pengurus PCI Kabupaten/Kota

- 20.1 Pengurusan PCI Kab/Kot dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum PCI Kab/Kot dibantu oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
- 20.2 Pengurus PCI Kab/Kot diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga Cricket di wilayah kerjanya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, setiap Keputusan Musyawarah Nasional/Rapat Kerja Nasional/ Peraturan Pengurus PCI/ Keputusan Ketua Umum PCI, setiap Keputusan Musyawarah Provinsi/ Rapat Kerja Nasional PCI Provinsi, Peraturan Pengurus PCI Prov, Keputusan Ketua Umum PCI Prov, dan Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota/Rapat Kerja Nasional Kabupaten/Kota.
- 20.3 Susunan Pengurusan PCI Kab/Kot, disusun dengan berpedoman kepada bentuk dan susunan Pengurus PCI dan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.
- 20.4 Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Umum PCI Kab/Kot dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum menjadi Ketua Harian.
- 20.5 Masa bakti Pengurus PCI Kab/Kot adalah 4 (empat) tahun yaitu, dihitung sejak Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota yang memilih dan membentuknya ditutup, sampai dengan ditutupnya Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota yang kemudian.
- 20.6 Jabatan Ketua Umum PCI Kab/Kot dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa bakti.

Pasal 21

Pengurus PCI Olahraga Kecamatan dan atau perkumpulan

- 21.1 PCI Kabupaten/Kota dapat membentuk Perkumpulan Olahraga di Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kerjanya.
- 21.2 Perkumpulan Olahraga Cricket mempunyai tugas dan bertanggung jawab membantu PCI Kab/Kot wilayahnya.

Pasal 22

Rangkap Jabatan

- 22.1 Pengurus PCI tidak dibenarkan merangkap jabatan kepengurusan diantara PCI, PCI Prrov, dan PCI Kab/Kot.
- 22.2 Ketua Umum PCI tidak boleh merangkap jabatan di induk organisasi Olahraga lain.

BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23

Musyawaharah

Di dalam organisasi PCI dikenal adanya jenis dan tingkatan musyawarah sebagai berikut :

23.1 Jenis Musyawarah :

- (a) Musyawarah;
- (b) Musyawarah Luar Biasa.

23.2 Tingkatan Musyawarah Olahraga :

- (a) Musyawarah Nasional (Munas);
- (b) Musyawarah Provinsi (Musprov);
- (c) Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Kot).

23.3 Tingkatan Musyawarah Luar Biasa:

- (a) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub);
- (b) Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub);
- (c) Musyawarah Kabupaten Luar Biasa /Kota Luar Biasa (Muskablub/kotlub).

Pasal 24

Musyawah Nasional

24.1 Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi PCI yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.

24.2 Munas dihadiri oleh :

- (a) Pengurus PCI Pusat sebagai narasumber, Dewan Penyantun dan Dewan Kehormatan;
- (b) Utusan dari setiap Pengurus Provinsi Cricket;
- (c) Peninjau yang diundang.

24.3 Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musnas dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

24.4 Munas bertugas untuk :

- (a) memilih pimpinan Munas dari dan oleh peserta Munas;
- (b) menetapkan tata tertib dan acara Munas;
- (c) menjaring, menyaring, dan menetapkan calon-calon Ketua Umum PCI;
- (d) memilih dan menetapkan Ketua Umum PCI, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurusan PCI;
- (e) memilih 1 (satu) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk Pengurusan PCI;

- (f) mengesahkan usul/rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar/atau Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui oleh Rapat Kerja Nasional;
- (g) menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga prestasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- (h) meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus PCI, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
- (i) memilih dan menentukan tempat penyelenggaraan Kejuaraan Nasional;
- (j) memilih dan mengangkat Anggota Dewan Penyantun dan Dewan Kehormatan;
- (k) membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga Cricket.

Pasal 25

Musyawaharah Provinsi (Musprov)

25.1 Musprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PCI Provinsi yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.

25.2 Musprov dihadiri oleh :

- (a) Utusan pengurus PCI sebagai nara sumber;
- (b) Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan Pengurus PCI Prov;
- (c) Utusan dari setiap PCI Kab/Kota yang ada di wilayah kerja PCI Prov yang bersangkutan;
- (d) Peninjau yang diundang.

25.3 Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musprov dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

25.4 Musprov bertugas untuk :

- (a) memilih pimpinan Musprov dari dan oleh peserta Musprov;
- (b) menetapkan tata tertib dan acara Musprov;
- (c) memilih dan menetapkan Ketua Umum PCI Provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus PCI Provinsi;
- (d) memilih 1 (satu) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk Pengurusan PCI Provinsi;
- (e) menetapkan program pembinaan olahraga prestasi yang akan dilaksanakan oleh Pengurus PCI Prov untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- (f) meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus PCI Provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
- (g) memilih dan mengangkat Anggota Dewan Penyantun dan Dewan Kehormatan PCI Prov;
- (h) membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi di PCI Provinsi.

Pasal 26

Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Kot)

- 26.1 Muskab/kot merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PCI Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
- 26.2 Muskab/Kot dihadiri oleh :
- (a) Utusan pengurus PCI Provinsi sebagai nara sumber;
 - (b) Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan pengurus PCI Kabupaten/Kota;
 - (c) Utusan dari Pengurus Kabupaten/Kotadari setiap anggota yang ada di wilayah kerja PCI Kab/Kot yang bersangkutan;
 - (d) Peninjau yang diundang.
- 26.3 Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Muskab/Kot dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 26.4 Muskab/Muskot bertugas untuk :
- (a) Memilih pimpinan Muskab/ Kot dari dan oleh peserta Muskab/Kot;
 - (b) Menetapkan tata tertib dan acara Muskab/ Muskot;
 - (c) Memilih dan menetapkan Ketua Umum PCI Kabupaten/Kota, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurusan PCI Kabupaten/Kota;
 - (d) memilih 1 (satu) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk PengurusPCI Kabupaten/Kota;
 - (e) menetapkan program pembinaan olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh Pengurus PCI Kabupaten/Kota untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - (f) Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus PCI Kabupaten/Kota, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
 - (g) memilih dan mengangkat Anggota Dewan Penyantun dan Dewan Kehormatan PCI Kabupaten/Kota;
 - (h) Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi di PCI Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

- 27.1 Munaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus PCI Pusat.
- 27.2 Munaslub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan PCI Provinsi yang ada, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus PCI diwajibkan menyelenggarakan Munaslub bila ada permintaan tersebut.
- 27.3 Rincian Tata Cara penyelenggaraan Munaslub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub)

- 28.1 Musprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus PCI Provinsi.
- 28.2 Musprovlub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengprov dan PCI Kabupaten/Kota yang ada, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus PCI Provinsi diwajibkan menyelenggarakan Musorprovlub bila ada permintaan tersebut.
- 28.3 Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musprovlub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Musyawarah Kabupaten Luar Biasa /Kota Luar Biasa (Muskablub/kotlub)

- 29.1 Muskablub/kotlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus PCI Kabupaten/Kota.
- 29.2 Muskablub/kotlub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengkab/kot dari anggota yang ada di wilayah kerja kerja PCI Kab/Kot, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus PCI Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan Muskablub/ kotlub bila ada permintaan tersebut.
- 29.3 Rincian Tata Cara penyelenggaraan Muskablub/kotlub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Rapat

- 30.1 Di dalam organisasi PCI dikenal adanya macam dan tingkatan rapat, yakni:
 - (a) Rapat Rutin;
 - (b) Rapat Pengurus Inti;
 - (c) Rapt Pleno;
 - (d) Rapat Kerja Nasional;
 - (e) Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
- 30.2 Rincian penyelenggaraan Rapat Rutin, Rapat Pengurus Inti, dan Rapat Pleno diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 31

Rapat Kerja Nasional

- 31.1 Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.
- 31.2 Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
- (a) Pengurus PCI sebagai nara sumber
 - (b) Utusan dari setiap Pengurus Provinsi PCI;
 - (c) Peninjau yang diundang.
- 31.3 Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus PCI.
- 31.4 Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rapat Kerja Nasional diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 31.5 Rapat Anggota PCI Pusat bertugas untuk :
- (a) menetapkan tata tertib dan acara rapat
 - (b) Membicarakan dan memutuskan usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan Kejuaraan Nasional;
 - (c) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan Program Kerja PCI sepanjang menyangkut kepentingan setiap dan seluruh anggota untuk tahun anggaran tertentu;
 - (d) Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
 - (e) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
 - (f) Membicarakan dan memutuskan hal-hal lain sepanjang dimungkinkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

- 32.1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan antara pengurus PCI dengan satu atau beberapa PCI Prov.
- 32.2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh pengurus PCI dengan Dewan Penyantun.

Pasal 33

Kejuaraan-Kejuaraan

33.1 Kejuaraan Cricket yang diakui oleh PCI adalah sebagai berikut :

- (a) Kejuaraan Cricket Tingkat Kabupaten/Kota (Kejurkab/Kot);
- (b) Kejuaraan Cricket Tingkat Provinsi (KejurProv);
- (c) Kejuaraan Cricket Tingkat Nasional (Kejurnas);
- (d) Kejuaraan Internasional;
- (e) Multievent lainnya.

33.2 Kejuaraan-Kejuaraan Kb/Kot, Provinsi, dan Nasional diselenggarakan dengan tujuan :

- (a) memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- (b) meningkatkan prestasi olahraga Cricket;
- (c) meningkatkan ketahanan nasional;
- (d) memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
- (e) menjanging bibit-bibit atlit cricket potensial;
- (f) mempererat persahabatan dan persaudaraan

33.3 Para peserta dari Kejuaraan-Kejuaraan berikut adalah :

- (a) Kejuaraan Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili perkumpulan di wilayah PCI Kab/Kot;
- (b) Kejuaraan Provinsi diikuti oleh PCI Kab/Kot;
- (c) Kejuaraan Nasional diikuti oleh PCI Prov;
- (d) Kejuaraan-kejuaraan internasional baik sifatnya single maupun multi event lainnya.

33.4 Tanggung Jawab dan Penyelenggaraan

- (a) Penyelenggaraan Kejuaraan Kab/Kot adalah tanggung jawab PCI Kab/Kot;
- (b) Penyelenggaraan Kejuaraan Provinsi adalah tanggung jawab PCI Provinsi yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada PCI Kab/Kot;
- (c) Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional adalah tanggung jawab PCI, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada PCI Prov;
- (d) Penyelenggaraan Kejuaraan Internasional Single Event adalah tanggung jawab PCI.

Pasal 34
Keuangan

Keuangan organisasi berasal dari :

- 34.1 Iuran Anggota;
- 34.2 Sumbangan dari Pemerintah;
- 34.3 Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat;
- 34.4 Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perundang-undangan pemerintah yang berlaku.

Pasal 35
Kekayaan

Kekayaan organisasi berupa :

- 35.1 PCI mempunyai kekayaan awal yang berasal dari sumbangan Yayasan Cricket Indonesia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 35.2 Surat-surat berharga;
- 35.3 Atribut Organisasi;
- 35.4 Alat atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB VIII
BADAN ARBITRASE OLAHRAGA CRICKET

Pasal 36
Badan Arbitrase Olahraga Cricket

- 36.1 Badan Arbitrase Olahraga Cricket merupakan suatu Majelis untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dan atau aturan organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan Organisasi PCI oleh anggotanya.
- 36.2 PCI dan jajarannya serta anggota PCI dan jajarannya dilarang membawa persengketaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36.1 tersebut ke yurisdiksi Pengadilan manapun di Indonesia.

Pasal 37
Susunan dan Acara Badan Arbitrase Olahraga Cricket

- 37.1 Susunan Badan Arbitrase Olahraga Cricket serta acara penyelesaian sengketa yang diajukan ke depan Majelis Badan Arbitrase Olahraga diatur dengan Surat Keputusan Ketua Umum PCI.
- 37.2 Keputusan dari Badan Arbitrase Olahraga Cricket bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga

- 38.1 Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
- 38.2 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 38.3 Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39 Perubahan, Pengecualian Anggaran Dasar

- 39.1 Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Munas, Munaslub atau Rapat Kerja Nasional berdasarkan Mandat yang secara tegas diberikan oleh Munas atau Munaslub
- 39.2 Usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Munas apabila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Kerja Nasional.
- 39.3 Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Munas apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 40
Pembubaran

- 40.1 Pembubaran PCI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Olahraga yang khusus diadakan untuk keperluan itu
- 40.2 Munas sebagaimana dimaksud Pasal 40.1 di atas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang ada.
- 40.3 Munas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas adalah sah apabila dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah utusan Pengurus Prov yang ada, dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musyawarah Olahraga tersebut.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 46
Penutup

- 41.1 Anggaran Dasar PCI yang pertama berlaku sejak berdirinya PCI pada tanggal 12 Maret 2010, dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan/penyempurnaan.
- 41.2 Dibahas, disetujui, disahkan dan diberlakukan oleh Musyawarah Nasional PCI Tahun 2010, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : 04/MUNAS-PCI/I/2011.